SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 2 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah, sebagai berikut:

Nama	:	Drs. DAMAN NASIR, MP
Nip	:	19680701 198901 1 002
Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerahl Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berwenang untuk:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk tekhnis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. melakukan verifikasi dan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. menyajikan informasi keuangan daerah;
j. menetapkan SPD;
k. melaksanakan kebijaksanaan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
l. menerbitkan dan menandatangani SP2D;
m. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
n. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
o. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
p. menyimpan uang daerah;
q. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
r. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
s. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
t. melakukan penagihan piutang daerah;
u. menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
v. menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pemerintah Provinsi Lampung dan KPPN Liwa;
w. menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi da Bangunan (PBB);

x. mengelola dana kas daerah untuk didepositokan dalam rangka peningkatan PAD;
y. menandatangani Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan; dan
z. menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.

KETIGA : Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada di luar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain sebagainya untuk waktu yang lama, maka akan ditunjuk pejabat lainnya oleh Bupati.

KEEMPAT : Contoh *Speciment* (tanda tangan dan paraf) dari pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
Drs. DAMAN NASIR, MP NIP. 19680701 198901 1 002	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Derah.		

KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung pada Bulan Januari sampai Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung.;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kab.Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
9. Kepala Bagian Hukum, Setdakab Lampung Barat.